

Salinan 2 ke Propinsi

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya rampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

- r. Nomor 0125/VI/1994;
- s. Nomor 002/VI/1995;
- t. Nomor 034/VI/1997;
- u. Nomor 035/VI/1997;
- v. Nomor 036/VI/1997;

Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor B-59/VI/1998;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.

Menerapkan

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.

- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedua, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

3

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djijonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

22

5

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Mengaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada: mara anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 9.842 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

2

4

1	2	3	4	5	6	7
		24. SLTP Negeri 2 Kadung	-	Kadung	Kabupaten Jepara	
		25. SLTP Negeri 2 Puring	-	Puring	Kabupaten Keomren	
		26. SLTP Negeri 3 Trucuk	-	Trucuk	Kabupaten Klaten	✓
		27. SLTP Negeri 2 Karangnongko	-	Karangnongko	Kabupaten Klaten	✓
		28. SLTP Negeri 3 Dawe	-	Dawe	Kabupaten Kudus	
		29. SLTP Negeri 4 Cablring	-	Cablring	Kabupaten Kendal	
		30. SLTP Negeri 3 Jumantoro	-	Jumantoro	Kabupaten Karanganyar	
		31. SLTP Negeri 3 Mojogetang	-	Mojogetang	Kabupaten Karanganyar	
		32. SLTP Negeri 2 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
		33. SLTP Negeri 2 Kaliangkrik	-	Kaliangkrik	Kabupaten Magelang	
		34. SLTP Negeri 3 Bodeh	-	Bodeh	Kabupaten Pematang	
		35. SLTP Negeri 3 Moga	-	Moga	Kabupaten Pematang	

SALINAN Kumpulan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayaran, Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Keuangan Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektur Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perencanaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perencanaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana.

Selain sesuai dengan salinya,
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan,

